



BADAN PUSAT STATISTIK

SURAT IZIN BELAJAR

Nomor : [REDACTED]

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

- Membaca : Surat Pernyataan tanggal [REDACTED]
Menimbang : a. bahwa berdasarkan pernyataan Sdr. [REDACTED] apabila yang bersangkutan diizinkan belajar untuk mengikuti pendidikan Strata 2 (S-2), diperkirakan tidak akan mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
b. bahwa berhubung hal tersebut butir a, tidak berkeberatan mengabulkan permintaan izin untuk mengikuti pendidikan tersebut di atas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007;
5. Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001;
6. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008;
7. Peraturan Kepala BPS Nomor 48 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin belajar kepada :
a. Nama : [REDACTED]
b. NIP : [REDACTED]
c. Pangkat/golongan : [REDACTED]
d. Pendidikan : [REDACTED]
e. Jabatan : [REDACTED]
f. Satuan Organisasi : [REDACTED]
untuk mengikuti pendidikan pada U [REDACTED] diluar jam kerja.
- KEDUA : Selama mengikuti pendidikan tersebut dalam diktum PERTAMA yang bersangkutan tetap mempunyai kewajiban :
1. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membuat laporan secara tertulis setelah selesai pendidikannya.
- KETIGA : Setelah selesai pendidikan tidak akan menuntut penyesuaian pangkat apabila ternyata ijazah yang diperolehnya tidak sesuai dengan bidang tugasnya dan bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di Badan Pusat Statistik.
- KEEMPAT : Surat izin Belajar ini hanya dapat dipergunakan untuk pengusulan penyesuaian pangkat atau untuk pencantuman gelar/sebutan apabila program studi yang diambil terakreditasi dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : [REDACTED]



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Biro Kepegawaian BPS,
2. Yth. Kepala Pusdiklat BPS,
3. Yth. Kepala BPS Provinsi [REDACTED]